



PENETAPAN
Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

JESSICA ADE Tempat Tanggal Lahir :Cirebon,16-10-1976 Jenis Kelamin Perempuan Alamat : Jalan Kembang Harum I Blok C 1 Nomor 4 RT/RW 004/004 Kel/Desa :Kembangan Selatan, Kecamatan : Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelius W. Nugroho, S.H Advokat dari LAW OFFICE KORNELIUS & ASSOCIATES, yang beralamat di Libersa Garden B 15, Jl. Ki Hajar Dewantara, Pilar, Cikarang Utara, Kab. Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2023 dan telah mencabut kuasanya dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Purnomohadi, S.H., M.H., Advokat dari R'N'S LAW FIRM, yang beralamat di Komplek P & K Jl Nusa Indah No. 7, RT.001/RW.005, Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

GUNAWAN, Laki-laki, bertempat tinggal di Kota Batam, Perumahan Villa Taman Bunga Nomor 3F, RT/RW 001/003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Teuku Muhamad Zaky Barrun, S.H 2. Aulia Ilyas Rasyad, S.H., 3. Petrus Angwarmase dan 4. Anis Nur Nadhiroh, S.H., M.H Para Advokat dari TEUKU BARRUN & PARTNERS beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 1 Suite 101 Jalan Mampang Prapatan No. 100, RT.001/RW.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta Selatan berasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Tergugat I ;**

FRANSISKA IMELDA, Perempuan, bertempat tinggal di Kota Batam, Perumahan Villa Taman Bunga Nomor 3F, RT/RW 001/003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Teuku Muhamad Zaky Barrun, S.H 2. Aulia Ilyas Rasyad, S.H., 3. Petrus Angwarmase dan 4. Anis Nur Nadhiroh, S.H., M.H Para

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari TEUKU BARRUN & PARTNERS beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 1 Suite 101 Jalan Mampang Prapatan No. 100, RT.001/RW.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Tergugat II** ;

FAJRI ALBASTRA, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Batam laki-laki, dengan alamat, Ruko Hang Kesturi Blok F1 No. 1 Legenda Malaka Batam Center, Kota Batam, sebagai **Tergugat II** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 260/Pdt.G/2023/PN.Btm., tanggal 13 Juli 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2023/PN.Btm, telah mengajukan gugatan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Penggugat serta Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Para Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 260/Pdt.G/2023/PN. Btm., dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret register perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PN. Btm dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami : Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Yudith Wirawan, SH., MH dan Setyaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yudith Wirawan, S.H., M.H

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	100.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	120.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	40.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Keseluruhan		Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN. Btm.